



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jawi, 27 September 2005, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Naga Rantai, 21 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Februari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/II/2022, tanggal 26 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 13 November 2022, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 01 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat berbuat zina dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2024, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Penggugat sedang mengalami sakit anemia, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan perhatian dengan kondisi Penggugat tersebut, namun Tergugat justru tidak peduli. Dan pada saat Tergugat ingin mengajak anak Penggugat dan Tergugat main ke luar rumah, Penggugat berusaha langsung ingin mengambil anak tersebut, sebab Penggugat merasa kekuatan Penggugat hanya ada di anak karena posisi Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak peduli. Tiba-tiba Tergugat langsung mendorong Penggugat sehingga Penggugat terjatuh, kemudian Tergugat langsung menginjak dada dan mencekik leher Penggugat hingga Penggugat merasa sesak, setelah itu Penggugat melakukan perlawanan dan Tergugat langsung memukul bagian mata atas sebelah kiri yang membuat penglihatan Penggugat menjadi gelap. Terakhir, ketika Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengat lebah sehingga mengalami alergi parah disekujur tubuh, namun Tergugat tetap tidak peduli, justru Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat, dan kedua orang tua Tergugat bahkan mendukung perpisahan Tergugat dengan Penggugat. Akhirnya dengan kondisi yang berulang tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 08 Mei 2024 dan *re/aas* panggilan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/II/2022, tanggal 26 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Hasil cetak berisi foto Penggugat yang mengalami luka akibat bertengkar dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan *file* aslinya dalam *handphone* Penggugat ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan disertai kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering melapor kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan saksi sering datang ke Desa Naga Rantai setelah terjadi pemukulan terhadap Penggugat, serta melihat ada bekas pukulan di kepala Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama soal uang. Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Pada pertengahan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 8 (delapan) bulan karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sempat mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama, namun perkara tersebut dicabut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah pertengkaran terakhir pada bulan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang mana Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Jawi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, dan menasehati Tergugat agar menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan disertai kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah saksi, Penggugat juga sering melapor kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat hingga saksi pernah datang ke Desa Naga Rantai pada pukul 23.00 WIB malam setelah mendapat laporan bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Ibu Tergugat turut campur perihal uang pemberian Tergugat kepada Penggugat, jika Tergugat mendapat uang dari hasil usahanya, Ibu Tergugatlah yang mengatur uang tersebut dan harus berbagi dengan Ibu Tergugat. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 8 (delapan) bulan karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama, namun perkara tersebut dicabut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2024 yang mana Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Jawi, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu hal yang didalilkan Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan/atau tanpa izin dari Tergugat, melainkan karena dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 01 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat berbuat zina dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya, pada tanggal 27 Maret 2024, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Penggugat sedang mengalami sakit anemia, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan perhatian dengan kondisi Penggugat tersebut, namun Tergugat justru tidak peduli. Dan pada saat Tergugat ingin mengajak anak Penggugat dan Tergugat main ke luar rumah, Penggugat berusaha langsung ingin mengambil anak tersebut, sebab Penggugat merasa kekuatan Penggugat hanya ada di anak karena posisi Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak peduli. Tiba-tiba Tergugat langsung mendorong Penggugat sehingga Penggugat terjatuh, kemudian Tergugat langsung menginjak dada dan mencekik leher Penggugat hingga Penggugat merasa sesak, setelah itu Penggugat melakukan perlawanan dan Tergugat langsung memukul bagian mata atas sebelah kiri yang membuat penglihatan Penggugat menjadi gelap. Terakhir, ketika Penggugat disengat lebah sehingga mengalami alergi parah disekujur tubuh, namun Tergugat tetap tidak peduli, justru Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat, dan kedua orang tua Tergugat bahkan mendukung perpisahan Tergugat dengan Penggugat. Akhirnya dengan kondisi yang berulang tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) bulan, dan selama berpisah tempat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa hasil cetak informasi elektronik berupa foto Penggugat yang mengalami luka akibat bertengkar dengan Tergugat. Yang mana bukti hasil cetak informasi tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan file aslinya dalam *handphone* Penggugat, dan ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dicap pos. Namun, secara materil oleh karena bukti tersebut merupakan bukti atau informasi yang bersifat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, maka perlu dilakukan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dalam bukunya yang berjudul *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Kedua, halaman 118, dinyatakan bahwa pembuktian elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan Hakim. Dan pada halaman 116, dinyatakan bahwa syarat materil alat bukti elektronik terletak pada adanya hubungan yang relevan dengan perkara yang disidangkan. Adapun menurut Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan pertama, halaman 75, disebutkan bahwa suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum, bilamana informasi yang diungkap dapat terjamin keutuhannya, dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan secara utuh suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menilai bukti P.2 Penggugat, meskipun bukti P.2 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri karena kedudukannya yang bersifat elektronik, Hakim menilai bukti tersebut setidaknya-setidaknya dapat dijadikan sebagai penguat bukti persangkaan Hakim dalam menilai atau mengungkap kejadian yang dialami oleh Penggugat, yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo*, terutama tentang adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, indikasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat (yang diperkuat dengan bukti P.2), sehingga

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perpisahan yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Kedua saksi Penggugat tersebut juga tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dan kedudukannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 26 Februari 2022, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah 2 (dua) bulan pernikahan, hal tersebut dipicu karena orang tua Tergugat turut campur dalam mengurus masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat terindikasi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah 2 (dua) bulan pernikahan, yang dipicu karena orang tua Tergugat turut campur dalam mengurus masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, akhirnya berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terindikasi *broken marriage*, dan dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya kini hidup berpisah oleh karena Penggugat pergi dari kediaman terakhir bersama, yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya keluarga Penggugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan dengan alat bukti P pada catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah 2 (dua) bulan pernikahan, oleh karena orang tua Tergugat turut campur dalam mengurus masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan diikuti adanya tindak kekerasan secara fisik dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan dari permasalahan tersebut berakibat keduanya kini berpisah tempat tinggal/rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 07 Mei 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Bhn